

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA
DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK
OLEH PERUSAHAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 328/PDT.SUS-PHI/2023/PN
JKT.PST)**

SKRIPSI

Oleh

Wenny Juliana Nainggolan

2140050045



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA
DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK
OLEH PERUSAHAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 328/PDT.SUS-PHI/2023/PN
JKT.PST)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

**Wenny Juliana Nainggolan
2140050045**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI MISI PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Program Studi Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di kawasan Asia pada tahun 2030 yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani dan Pancasila.

To be Faculty of Law that has quality, independent and innovative in the field of Education, Research and Community service in the Asia by 2030 that is sensitive and anticipative to all changes in the era of Globalization in accordance with Chistian and Pancasila values.

Misi Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.

Preparing law graduates who are able to use and develop knowledge knowledge and technology in the field of Jurisprudence through scientific, interdiscipliner and transnational approaches in accordance with the demands of the times in order to be able to compete in the era of Globalization.

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai- nilai agama.

Preparing Law graduates who master knowledge and always uphold moral values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner and uphold religious values.

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.

Developing the Legal knowledge with National and International perspective.

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Developing and improving research and professionalism in the Legal science and other fields.

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan profesi dalam bidang hukum.

Organizing sustainable education and professions in the field of Law.

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

Encouraging research and community service that can increase awareness of Rights, Legal awareness and the welfare of the Indonesian people.

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Building relationships with Legal practitioners, Law enforcement agencies, public and private institution and ecclesiastical institution in the development and in the implementation of Law and other field of sciences.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan:

Nama : Wenny Juliana Nainggolan
NIM : 2140050045
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor: 328/Pdt.Sus-PII/2023/PN Jkt.Pst)”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 4 Februari 2025



Wenny Juliana Nainggolan



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Oleh Perusahaan
(Studi Putusan Nomor: 328/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst)**

Oleh:


Nama : Wenny Juliana Nainggolan
NIM : 2140050045
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Administrasi Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,


Jakarta, 4 Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing I


L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.
(NIDK: 8985060022)

Pembimbing II


Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M.
(NIDN: 0326027805)

Ketua Program Studi Hukum


Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
(NIDN: 0327046303)


Dekan
Henri Jayadi, S.H., M.H.
(NIDN: 032117904)



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 4 Februari 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Wenny Juliana Nainggolan
NIM : 2140050045
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor: 328/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1 L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.	Ketua	
2 Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M.	Anggota	
3 Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK OLEH
PERUSAHAAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 328/PDT.SUS-PHI/2023/PN JKT.PST)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

Nama : Wenny Juliana Nainggolan
NIM : 2140050045
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 4 Februari
2025 dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua

Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M.

Anggota Tim Penguji

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)



Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wenny Juliana Nainggolan
NIM : 2140050045
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor: 328/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 4 Februari 2025

Yang menyatakan

Wenny Juliana Nainggolan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, karunia, dan penyertaan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor: 328/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst)”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum tepat pada waktunya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan, kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan mengedukasi masyarakat. Oleh karena itu untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Thomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

5. Ibu L. Elly AM. Pandiangan, S.H., M.H., selaku Kepala Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus berperan selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi penulis.
6. Ibu Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus berperan selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi penulis yang tidak mengenal kata lelah untuk membimbing dan mengarahkan penulis sejak dari semester satu hingga lulus dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Poltak Sirongoringo, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji III penulis yang memberikan arahan dan masukan pada saat ujian sidang skripsi dilakukan.
8. Kepada seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mengajar dan membagikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga kepada penulis selama perkuliahan.
9. Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang menjadi wadah bagi penulis untuk bertumbuh dan belajar secara akademik dan secara non akademik.
10. Orang Tua Penulis, Bapak Parlindungan Nainggolan dan Ibu Gerda Junita Panggabean, yang telah membesarkan, merawat, mendidik, menasehati, mendoakan, mencukupi dan mendukung setiap keputusan penulis. Terimakasih bapak dan mama atas segala doa dan berkat yang mengiringi penulis dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
11. Abang Surya Ferary Nainggolan, S.Kom dan Adek Wahyu Nainggolan, yang selalu mendukung dari jarak jauh, mendoakan, memotivasi dan mengerti keadaan penulis. Terimakasih abang dan adek, semoga kalian sehat dan sukses selalu.
12. Alm. Opung Surya Nainggolan Doli dan Alm. Opung Surya Nainggolan Boru, yang selalu mendukung, membimbing, mendidik dan mencukupi semua kebutuhan penulis selama hidupnya sampai akhir hayatnya,

sekarang penulis sudah kokoh dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

13. Opung Jonathantry Panggabean Doli dan Opung Jonathantry Panggabean Boru, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
14. Tante Angela, Uda Angela, Angela Sitinjak dan Gabriel Sitinjak, selaku keluarga penulis selama merantau untuk menempuh Pendidikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
15. Paulus Dugul Pandiangan, Putriana Simanjuntak, Grace Simanjuntak, Samantha Sitorus, dan Olivia Siallagan, selaku sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Atas yang senantiasa mendukung, mendoakan dan menjadi pendengar yang baik dalam perjalanan jatuh dan bangun penulis serta menjadi rekan bertukar pikiran yang sepadan untuk penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
16. Rifka Tambunan, Theo Hosea Manullang, Lia Ornella Pardede dan Debora Tobing, selaku sahabat penulis di Gereja HKBP Perumnas Batu Onom yang selalu mendukung, dan menyemangati penulis dalam menempuh Pendidikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
17. Deswita Abellia Manullang dan Elsa Lisa Tolambu, Bunga Putri Dewi, Praycillia Menik Tarigan, Elfrania Cintia Pincy Aeng dan Constancia Angelica, selaku sahabat penulis dalam suka dan duka sejak semester satu dalam menempuh Pendidikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
18. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu per satu oleh penulis, yang telah membantu dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangannya baik dalam bentuk penyajian materi, teknik penulisan maupun tata bahasa. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis terbuka atas kritik dan saran yang bersifat membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat menjadi ilmu pengetahuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

Jakarta, 1 Januari 2025

Penulis



Wenny Juliana Nainggolan



DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL

VISI MISI PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
KRISTEN INDONESIA II

HALAMAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....IV

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....V

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI..... VI

HALAMAN PENGESAHAN..... VII

HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR..... VIII

KATA PENGANTAR..... IX

DAFTAR ISI..... XIII

ABSTRAKXVII

ABSTRACT XIX

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Permasalahan 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Ruang Lingkup Penelitian 7

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 7

1. Tujuan Penelitian..... 7

2. Kegunaan Penelitian..... 8

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konsep	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Jenis Data dan Bahan Hukum	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Teknik Pengolahan Data	15
5. Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	16
 BAB II	 18
 TINJAUAN PUSTAKA.....	 18
A. Tinjauan Umum Tentang Teori	18
1. Teori Perlindungan Hukum	18
2. Teori Keadilan.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan dan Pekerja	27
1. Pengertian Pekerja.....	32
2. Jenis-Jenis Pekerja.....	33
3. Hak dan Kewajiban Pekerja	35
C. Tinjauan Umum Tentang Pengusaha dan Perusahaan.....	38
1. Pengertian Pengusaha.....	38
2. Bentuk-Bentuk Pengusaha	40
3. Pengertian Perusahaan.....	41
4. Hak dan Kewajiban Pengusaha/Perusahaan.....	43
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja.....	46
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	46
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Kerja	49
3. Subjek dan Objek Perjanjian Kerja	53
4. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja	56
5. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	60
E. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja.....	61
1. Pengertian Hubungan Kerja	61
2. Unsur-Unsur Hubungan Kerja	63
3. Bentuk-Bentuk Hubungan Kerja.....	69
F. Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja	70
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	70
2. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja.....	70

3. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja.....	73
4. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja	77
BAB III.....	79
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK....	79
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja	79
1. Pengaturan Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	79
2. Pengaturan Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	83
3. Pengaturan Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial	85
4. Pengaturan Menurut Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja	91
B. Hasil Analisis	95
BAB IV	100
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 328/PDT.SUS-PHI/2023/PN.JKT.PST	100
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor : 328/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst).....	100
1. Kasus Posisi/Duduk Perkara	100
2. Pertimbangan Hakim	103
3. Amar Putusan.....	107
B. Hasil Analisis	108
BAB V.....	113
PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA	116
A. Buku	116
B. Perundang-undangan	120
C. Jurnal Hukum	121
BIODATA	124



ABSTRAK

- A. Nama : Wenny Juliana Nainggolan
B. NIM : 2140050045
C. Bagian : Hukum Administrasi Negara
D. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor: 328/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst)
E. Halaman : i-xx + 115 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Perlindungan Hukum, Hak Pekerja
G. Ringkasan Isi :

Di Indonesia sering terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan, pada hakikatnya tindakan tersebut memberikan kerugian bagi pekerja karena tidak terpenuhinya hak pekerja yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak berdasarkan hukum positif di Indonesia, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan (studi putusan nomor: 328/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum primer yang mencakup beberapa hukum, jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan menganalisis putusan nomor: 328/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak harus memberikan ganti rugi berupa uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja. Melalui analisis putusan nomor: 328/ Pdt.Sus-

PHI/2023/PN.Jkt.Pst disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah didasarkan pada prinsip perlindungan hak pekerja dan prinsip keadilan yang sejalan dengan teori perlindungan hukum dan teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini.

- H. Daftar Acuan : 41 Buku, 6 Peraturan Perundang-undangan, 12 Jurnal Hukum
- I. Dosen Pembimbing I : L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M.

Jakarta, 01 Januari 2025
Penulis

Wenny Juliana Nainggolan



ABSTRACT

- A. Name : Wenny Juliana Nainggolan
B. NIM : 2140050045
C. Special Program : State Administrative Law
D. Title : Legal Protection of Workers' Rights in
Unilateral Termination of Employment
(PHK) by Companies (Study Decision
Number: 328/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst)
E. Pages : i-xx + 115 Pages + Bibliography +
Attachment
F. Keywords : Termination of Employment (PHK), Legal
Protection, Workers' Rights
G. Summary :

In Indonesia, unilateral termination of employment (PHK) by companies often occurs, in essence this action causes losses to workers because of the non-fulfillment of workers' rights regulated in Indonesia's positive law. The formulation of the problem in this thesis is how to protect the legal rights of workers who experience unilateral termination of employment (PHK) based on positive law in Indonesia, and how to consider the legal considerations of judges in unilateral termination of employment (PHK) by companies (study decision number: 328/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst).

This research is a normative legal research with a case approach. The data used are secondary data and primary legal materials that include several laws, legal journals and laws and regulations relevant to the purpose of the research, namely to analyze the legal protection of the rights of workers who experience unilateral termination of employment by analyzing the decision number: 328/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

The results of this study show that the company that unilaterally terminates the employment must provide compensation in the form of severance pay and/or service period award money and compensation money that should be received by the worker. Through the analysis of decision number: 328/ Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst, it was concluded that the judges' consideration was based on the principle of protection of workers' rights and the principle of justice which is in line with the theory of legal protection and the theory of justice used in this study.

- H. Reference List : 41 Books, 6 Constitution, 12
Decision
- I. Lecture Mentor I : L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.
Lecture Mentor II : Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H.,
M.M.

Jakarta, 01 January 2025

Author

Wenny Juliana Nainggolan

